

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - PERUBAHAN
2025

PERDAKAB. SIGI NO. 7, LD 2025/NO.7 HLD KAB. SIGI HLM. 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NO. 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, perlu menetapkan PERDA tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019;.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025 yang memuat : a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari: pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran belanja daerah terdiri atas: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Anggaran pembiayaan daerah terdiri atas: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERDA ini.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Oktober 2025.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan PERBUP.
- Penjelasan : 2 hlm.
- Lamp : 1027 hlm.